

Risk Management of Rahn and Wakalah Agreements at Pegadaian Syariah Pasongsongan Branch Sumenep

Manajemen Risiko Akad Rahn dan Akad Wakalah di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep

Nur Hasanah

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

✉ nurhasanahpss4@gmail.com

Received: 21-09-2024

Revised: 08-10-2024

Accepted: 18-10-2024

ABSTRACT

A sharia financial institution is a business entity that has activities in the financial sector based on sharia principles. Sharia Financial Institutions (LKS) have many products, such as Rahn and Wakalah. The mechanism in applying these two contracts can be carried out at the Sharia Pawnshop Pasongsongan Branch, Sumenep. Thus, the author will describe the operational management of rahn and wakalah contracts in Sharia Financial Institutions, especially the Sharia Pawnshop, Pasongsongan Sumenep Branch. The aims of this research are: first, to understand the concepts of rahn and wakalah in Islamic law; second, to find out the application of rahn and wakalah contracts in a Sharia Financial Institution (LKS), especially in the Sharia Pawnshop Pasongsongan Branch, Sumenep. The approach method of this research uses normative juridical with descriptive analytical research characteristics. The type of data used in this research is primary data. This research is a type of qualitative research. The conclusion of these research results are: First, the meaning of the Rahn contract and the Wakalah contract according to several ulama perspectives, which would become the terms rahn and also wakalah, the legal basis of these two contracts in the Islamic religion is found in the Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah: 283 (Rahn) and Al-Quran Surah Al-Kahf 19: that explains the permissibility of these two contracts, apart from the legal basis in the Al-Quran, there were also in authentic hadiths. Second, the pillars and conditions regarding the rahn contract and wakalah contract are in accordance with the Sharia Pawnshop, Pasongsongan Sumenep Branch.

Keywords: *rahn agreement, wakalah agreement, sharia pawnshop*



ABSTRAK

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu badan usaha yang memiliki sebuah kegiatan di bidang keuangan dan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki banyak produk yang salah satunya ialah Rahn dan Wakalah. Pengaplikasian kedua akad ini, mekanismenya dapat dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep. Dalam hal ini penulis akan menguraikan bagaimana manajemen operasional akad rahn dan wakalah di Lembaga Keuangan Syariah khususnya Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep. Adanya penelitian ini bertujuan untuk : pertama, untuk mengetahui konsep rahn dan wakalah dalam hukum Islam; kedua, untuk mengetahui pengaplikasiannya akad rahn dan wakalah di sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana keadaan di lapangan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun jenis data yang diambil ada data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian adalah dapat disimpulkan bahwa, Pertama, pengertian akad Rahn dan akad Wakalah menurut perspektif beberapa perspektif ulama, yang kemudian menjadi istilah rahn dan juga wakalah, landasan hukum terkait kedua akad ini dalam agama Islam ialah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 283 (Rahn) dan Al-Quran Surah Al-Kahfi 19: yang menjelaskan keduanya tentang kebolehan antara dua akad tersebut, selain dasar hukumnya ada di dalam Al-Quran, akan tetapi ada juga di dalam hadits-hadits shahih. Kedua, rukun-rukun dan syarat-syarat tentang akad rahn dan akad wakalah yang sudah sesuai dengan Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep.

Kata kunci: akad rahn, akad wakalah, pegadaian syariah

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan mempunyai sebuah peran penting dalam mengembangkan serta menumbuhkan masyarakat di era industri modern. Lembaga Keuangan merupakan sebuah perusahaan yang bidang usahanya hanya bergerak di bidang keuangan¹. Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yakni lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

¹ Maman Surahman dan Panji Adam, P. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Law and Justice* 2, No. 2. (2017) 135. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>

Lembaga keuangan konvensional adalah suatu badan usaha yang memiliki suatu kegiatan yang berdasarkan konvensional.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan suatu badan usaha yang memiliki sebuah kegiatan di bidang keuangan dan berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.² Maksudnya ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berkaitan dengan bidang keuangan, seperti menghimpun dana dari masyarakat, penyaluran dana atau jasa-jasa keuangan yang lainnya. Menurut Undang-Undang perbankan Syariah pasal 1 angka 12 Nomor 21 Tahun 2008 prinsip syariah memiliki makna bahwa : “Prinsip hukum Islam yang mencakup kegiatan perbankan yang sudah dilandasi dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang memang mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tersebut khususnya di bidang syariah.”

Berdasarkan uraian di atas sudah jelas menurut Undang-Undang Perbankan Syariah pasal 1 angka 12 Nomor 21 Tahun 2008, lembaga keuangan syariah akan menjalankan sebuah kegiatannya berdasarkan prinsip hukum Islam khususnya yang telah ditetapkan dalam fatwa, dalam konteks ini ialah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki banyak produk yang salah satunya ialah *Rahn* dan *Wakalah*. Dalam fiqih muamalah sudah tidak asing lagi terkait dua akad ini. Hukum Islam memperbolehkan adanya kedua akad ini. Dan juga kedua akad ini sudah diterapkan di perbankan juga di perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di pegadaian syariah. Di dalam artikel ini akan membahas tentang manajemen operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akad *rahn* dan *wakalah*.

Untuk lebih menguatkan terhadap penelitian ini maka penulis menambah dengan penelitian terdahulu diantaranya : *Pertama*, Jurnal artikel oleh Dayu Mirwan, Muhammad noval dan Panji adam Agus Saputra tahun 2023 yang berjudul Implementasi Akad rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah, di artikel ini dijelaskan bahwa cara untuk meningkatkan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya Pegadaian Syariah ialah dengan cara menumbuhkan literasi keuangan pada masyarakat. Selain itu juga ada pihak marketing langsung terjun ke masyarakat seperti halnya, menyebar brosur-brosur pegadaian, memasang banner, selain itu Pegadaian syariah mengadakan seminar-seminar atau promosi yang

² Singgih Muheramtohadhi “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia”. *Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, No. 1. () 2017. 6. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>

lainnya melalui media sosial. Melalui berbagai kegiatan seperti ini, otomatis akan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap keuangan syariah, khususnya pegadaian syariah. *Kedua*, Jurnal artikel oleh Sri Maulida, Ahmadi Hasan, dan Masyitah Umar tahun 2020 yang berjudul implementasi Akad Pembiayaan Qardh dan Wakalah bil Ujah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI, dari artikel ini dijelaskan bahwa semua yang berkaitan dengan a Platform Fintech Lending ini sesuai dengan akad wakalah dan juga berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana keadaan di lapangan³ dan menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. ⁴Adapun jenis data yang diambil ada data primer dan data sekunder. Data primer ialah cara untuk mengumpulkan data dengan observasi wawancara kepada pegawai karyawan yang ada di kantor Pegadaian Syariah cabang Pasongsongan Sumenep dan dokumentasi untuk mengetahui kondisi Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep. Sedangkan data sekunder adalah data untuk melengkapi kekurangan dari data primer, dan juga data sekunder dapat bisa didapatkan dari dari buku laporan atau catatan dari Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep. Terkait dengan teknik analisis data melalui 3 cara : Keabsahan data, penyajian data dan terakhir ialah kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menjalankan sebuah penelitian ini kurang lebih dari seminggu di kantor Pegadaian Syariah cabang Pasongsongan Sumenep.

³ Jihan Karina Putri, Isnaini Harahapdam Reni Harmila Hasibuan “Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa.” *El-mal : Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 1. (2023). 2-6. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1235>

⁴ Salmah Haeruddin dan Rabiatul Adawiyah, “Implementasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda” 2, No. 4 (2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad *Rahn*

Secara bahasa *rahn* berasal dari bahasa arab yakni رهن - رهن - رهن yang memiliki makna tetap (*Al-tsubut*), kekal (*Ad-Dawam*), menahan (*Al-Habs*), berbeda atau terpisah (*Al-Luzum*).⁵ Sedangkan *rahn* menurut istilah ialah suatu perjanjian untuk menyerahkan suatu barang yang dijadikan agunan sesuai fasilitas pembiayaan yang telah diberikan. Menurut Surepno berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *rahn* adalah sebuah perjanjian hutang-piutang terhadap suatu kepercayaan dari orang yang berhutang, orang yang berhutang menggadaikan sebuah barang sebagai jaminan terhadap hutang tersebut.⁶ Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum perdata *rahn* (gadai) merupakan suatu kepemilikan hak yang diperoleh oleh pihak kreditur (pihak yang memberi pinjaman) terhadap barang bergerak, yang kemudian diserahkan kepada kreditur oleh debitur (pihak yang berhutang), atau oleh orang lain atas mengatasnamakannya, dan pihak yang diberi kekuasaan kepada kreditur itu mempunyai suatu hak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu digadaikan dan biaya-biaya yang harus didahulukan.⁷ Ada juga yang mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *rahn* ialah menahan sebagian harta milik pihak peminjam sebagai barang jaminan terhadap pinjaman yang telah diterima, kemudian barang yang dijadikan jaminan memiliki sebuah nilai ekonomis (harga). Oleh sebab itu, pihak yang menahan jaminan tersebut bisa mengambil semua atau sebagian dari harta si penerima pinjaman.⁸

Tujuan dari *rahn* ialah supaya penerima pinjaman (pihak debitur) lebih dipercaya oleh pemberi pinjaman (pihak kreditur). Hakikat dari barang yang dijadikan jaminan adalah tanggung jawab dari pihak yang menggadaikan (*rahn*), namun ada yang mengatakan bahwa bisa dilakukan atau dirawat oleh pihak yang

⁵ Asep dadang Hidayat, Royani, Irvan Halimi, Ahmad Hasan Ridwan dan Atang Abdul Hakim. "Model Transaksi Al-Rahn Perspektif Nash dan Al-Qanun," *Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7, No. 1. (2023). 103. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i101.4050>

⁶ Surepno. Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, No. 2. (2018). 174-186. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090>

⁷ Rukmanda, M. R., Konsep Rahn dan Implementasinya Di Indonesia. *Eoo-Iqtishadi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1). 2. 2020. <https://doi.org/10.32670/ecciqtishodi.v2i1.362>

⁸ Hidayah, U. N., *Konsep Imam Syafi'i Tentang Ar-Rahn dan Relevansinya dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syariah Soebrantas*. Universitas Islam Negeri SUSKA Riau. 2012

memberi pinjaman atau yang menerima gadai (*rahn*), sedangkan untuk biaya perawatan murni dari orang yang menggadaikan (*rahim*).

Setelah beberapa definisi diatas sudah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *rahn* atau *gadai* adalah adanya suatu perjanjian utang-piutang untuk menyerahkan suatu barang sebagai barang yang dijadikan jaminan terhadap hutang tersebut, sehingga orang yang terlibat tersebut boleh mengambil hutang. Oleh karena itu, fungsi dari adanya barang yang dijadikan jaminan pada saat gadai atau *rahn* ialah untuk memberikan suatu kepercayaan, keyakinan dan juga ketenangan terhadap hutang yang dipinjam oleh orang tersebut.

Dasar hukum Akad *rahn* Menurut Fatwa DSN Nomor :92/DSN-MUI/IV/2014 ialah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 283 :⁹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئِنَّ أَلَدَىٰ أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلَيْتَقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تُكْفُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam hadis yang diriwayatkan tentang *rahn* : ¹⁰

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قالا أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.

“Telah menceritakan kepada Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al-A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah dia berkata, ”Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)”.

Berdasarkan dasar hukum *rahn* yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dari akad *Rahn* ialah boleh.

⁹ Rofi, M. S. “Al-Tamwil Al Ma'tuq Bill-Rahn Menurut Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014. P”. *Fastabiq Jurnal Studi Islam*, 2(2). 111. 2021

¹⁰ Sumiati Sumiati, Ahmad damiri dan Ending Solehuddin. “Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah.” *Eksis Bank: Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah* 6, No. 1. (2022). 131-132.

Jumhur ulama fiqih bersepakat bahwa hukum akad *rahn* ialah diperbolehkan karena banyak mengandung aspek kemaslahatan dalam membangun hubungan sesama masyarakat yang lain.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika ada seorang musafir melakukan transaksi secara tidak tunai sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, sedangkan musafir tersebut tidak menemukan orang lain untuk menulisnya, dan juga tidak menemukan kertas dan tinta. Barang tersebut yang dijadikan jaminan boleh dipegang oleh pemilik hak. Bisa diambil kesimpulan bahwa transaksi gadai (*rahn*) dianggap sah apabila barang yang dijadikan jaminan sudah ada ditangan pemilik hak.¹¹

Akad *rahn* dapat dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad *rahn*. Adapun Rukun-rukun *rahn* di antaranya :

- a. Pihak yang bertransaksi yaitu :
 - 1) *Ar-Rahim* adalah pihak yang berhutang yang menggadaikan sebuah barangnya untuk dijadikan jaminan.
 - 2) *Al-Murtahin* adalah pihak yang memberikan pinjaman atau yang menerima sebuah barang gadaian yang dijadikan jaminan
- b. *Al-Marhun* adalah barang atau objek yang dijadikan jaminan pada saat berhutang
- c. *Al-Marhun Bib* ialah uang atau hutang yang diberikan kepada pihak yang berhutang (murtahin) dari pihak yang memberikan pinjaman (rahin) sesuai dengan nominalnya barang yang digadaikan (marhun).
- d. *Sighat* ialah ijab qabul antara Rahin dan Murtahin.¹²

Sedangkan syarat-syarat jual beli diantaranya sebagai berikut :

- a. Syarat dari Rahin dan Murtahin adalah berakal dan sudah tamyiz (bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk), tidak gila, bodoh dan bukan anak kecil atau yang belum baligh.¹³
- b. Syarat Marhun adalah barang yang digadaikan harus jelas, nyata, termasuk barang yang diperbolehkan dalam Islam (halal), barang yang digadaikan bisa diambil manfaatnya, barang yang digadaikan dari sah dari kepemilikan pihak

¹¹ Muhammad Syahrullah. "Formalisasi Akad Rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Islamika* 2, No. 2. (2019).146. <https://doi.org/10.37859/jsi.v2i2.1645>


¹² Siska Hana Pertiwi dan Iza Hanifuddin. "Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pinjaman Usaha)." *Niqaya: Journal Of Economics And Business Research* 1. No. (2021). 182. <http://dx.doi.org/10.21154/niqosiya.v1i2.276>

¹³ Silvia Nur Febrianasari "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan rahn (Islamic terbuka Economic Law in the Ijarah and rahn Contracts)." *Jurnal Qawanin* 4, No. 2. (2020).1-16. <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>

yang menggadaikan, pada saat transaksi barang yang digadaikan harus diserahkan secara langsung.¹⁴

- c. Syarat murtahin Bih ialah debitur wajib melunasi hutang nya kepada pihak kreditur, atau utang bisa dilunasi dengan mengambil barang agunan pihak debitur. Dan utang harus jelas dan juga terperinci.¹⁵
- d. Syarat ijab Qabul ialah lafadz atau pernyataan yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan sebuah transaksi adalah harus jelas dan dapat dimengerti sesama keduanya. Contoh ucapan pada saat transaksi gadaai (*rahn*) : “Aku gadaikan harta bendaku”.¹⁶

Adapun skema akad *rahn* berikut :¹⁷



¹⁴ Fitri Hayati dan Sri Sudiarti, “Penerapan Rahn, Wadi’ah dan Ijarah,” *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 2 (31 Juli 2022): 83–92, <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i2.181>.

¹⁵ Putri, B. S. *Analisis Implementasi Akad Murabahah dan rahn [ada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

¹⁶ Syuhudi, I., & Jawab, A. R., “Hukum Rahn dalam Islam.” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(11). 5439. 2023

¹⁷ Rosita Wati dan Rosida Ayuningtiyas. “Pengaruh Pembiayaan Ar-*rahn*, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2008-2017.” *Stability : Journal Of Management and Business* 2, No. 2. (2019). 75

Maksud dari skema diatas adalah :

1. Rahin mendatangi salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa marhun kemudian marhun diserahkan kepada murtahin.
2. Transaksi tersebut menggunakan akad rahn (gadai), setelah itu lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau murtahin melakukan pemeriksaan terhadap marhun dan menaksir harga marhun tersebut sebagai barang jaminan.
3. Setelah akad selesai, murtahin akan memberikan murtahin bih kepada rahin, yang mana jumlah marhun bih ini menyesuaikan dengan nilai taksir.
4. Rahin akan menebus marhun apabila sudah sampai jatuh tempo.

Adapun mekanisme pengaplikasian akad *Rahn* ialah rahin (debitur) menyerahkan barang yang mau digadaikan kepada pihak kreditur (Pegadaian Syariah) dan setelah itu pihak pegadaian menyimpan juga merawat barang jaminan tersebut di tempat yang sudah disediakan dari pihak Pegadaian Syariah. Akibat dari proses penyimpanan barang tersebut muncullah pembiayaan-pembiayaan dari Pegadaian Syariah seperti : pembiayaan tempat penyimpanan, biaya perawatan dan juga biaya yang lain. Pembiayaan *rahn* di pegadaian syariah merupakan solusi yang tepat bagi yang kebutuhan dana dengan cepat sesuai syariah. Prosesnya sangat cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya.¹⁸

Menurut bapak Supriadi selaku salah satu karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep: “Di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep memiliki banyak produk diantaranya diantaranya ada: Arum mas, arum BPKB, arum haji, arum umroh dan arisan mulia”. Dan termasuk barang yang dapat di gadaikan di Pegadaian Syariah Cabang pasongsongan Sumenep ialah :

1. Barang-barang perhiasan: Emas
2. Barang-barang Elektronik seperti: Laptop, hp, televisi, dan masih banyak elektronik yang lain. (bukan barang elektronik yang dalam keadaan rusak atau terdapat kecacatan).
3. Kendaraan: Sepeda motor dan Motor.
4. Barang gudang: Sarung dan Permadani.

Menurut bapak Supriyadi: “Berikut mekanisme pengaplikasian akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep :

¹⁸ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari dan Anis Alfiqoh. “Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, No. 2. (2021). 194.

1. Nasabah (debitur) mendatangi Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan dengan barang yang mau digadaikan (marhun) dan membawa KTP atau Kartu Identitas Diri.
2. Barang yang digadaikan atau barang yang dijadikan jaminan (marhun) akan ditaksir oleh pihak pegadaian tersebut. Pada saat ini juga antara pihak debitur dan kreditur telah melakukan akad *rahn* (gadai).
3. Salah satu karyawan Pegadaian Syariah Cabang pasongsongan (debitur) akan menaksir barang tersebut dan juga menghitung biaya administrasi, perawatan sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep tersebut. Golongan-golongan tersebut meliputi: Golongan A, golongan B1, golongan B2, golongan C, dan golongan D. Setiap golongan tersebut terdapat batas minimal nominal harga, contoh: golongan A dari harga 55.000-500.000. Jika yang digadaikan berupa berupa perhiasan atau sepeda motor.
4. Setelah ditaksir dan sudah diketahui oleh pihak debitur, dan debitur sudah menyetujui dengan hasil nominal yang sudah diberitahukan oleh pihak kreditur, maka kreditur akan memberikan nota atau struk.
5. Dana langsung dicairkan pada saat itu apabila yang digadaikan emas atau sepeda motor.
6. Apabila yang digadaikan berupa BPKB sepeda motor atau BPKB mobil, dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan (debitur) tidak akan langsung mencairkan dana tersebut. Akan tetapi masih ada survei kepada pihak nasabah (debitur), terkait pendapatan dan juga pekerjaannya.
7. Setelah pihak Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep (kreditur) mengetahui tentang pendapatan dan pekerjaan dari pihak nasabah debitur, maka pihak debitur akan langsung mencairkan dananya, kurang lebih dari satu minggu.
8. Proses selanjutnya, pihak debitur membayar biaya Mu'nah (biaya pemeliharaan yang ada di Pegadaian Syariah) setiap per 10 perhari.
9. Apabila dari pihak debitur akan menebus barang (marhun) tersebut, maka biaya mu'nah nya itu tetap dihitung 10 hari”.

Menurut bapak Supriadi: “Adapun proses pelelangan di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep sebagai berikut :

1. Telah mencapai jatuh tempo selama 120 hari atau kurang lebih dari 4 bulan.
2. Sebelum jatuh tempo, pihak Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep akan menghubungi pihak debitur dengan cara via SMS dan via Telepon.

3. Jika dari pihak nasabah tidak ada respon sama sekali, dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep akan melelang barang (marhun) gadai tersebut.
4. Jika harga jual lebih tinggi dari harga lelang, maka dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep akan mengembalikannya kepada pihak nasabah (kreditur)".

Menurut bapak Supriadi: "Di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan ini memiliki ketentuan khusus atau penjelasan yang lebih singkat lagi :

1. Jatuh tempo akad *rahn* di Pegadaian Syariah Pasongsongan Sumenep maksimal 120 hari/4 bulan untuk dilunasi atau bisa juga diperpanjang hutang *rahn*.
2. Transaksi pelunasan atau perpanjangan akad *rahn* yang dilakukan *rahn* di Pegadaian Syariah Pasongsongan Sumenep, murtahin akan memberikan nota transaksi (struk) yang telah disetujui oleh rahin sebagai addendum perjanjian SBR. Dalam hal ini perpanjangan atau pelunasan akad *rahn* sampai jatuh tempo lagi sudah dicantumkan di nota transaksi tersebut.
3. Pengajuan perpanjangan ini dapat diproses ketika sebelum jatuh tempo dengan pihak debitur mengisi formulir yang telah diberikan dari pihak Pegadaian Syariah Pasongsongan Sumenep.
4. Surat Bukti *Rahn*/Gadai dan nota transaksi harus disimpan dengan baik, jika surat tersebut hilang maka harus melapor ke unit tersebut (Pegadaian Syariah pasongsongan).

Akad wakalah

Wakalah atau wakalah diambil dari isim masdar yakni taukil yang artinya menyerahkan atau mewakilkan, menjaga.¹⁹ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie yang dimaksud dengan wakalah adalah suatu adanya akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu terdapat seseorang yang ditunjuk untuk dijadikan ganti dalam bertindak.²⁰ Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan akad wakalah adalah :“Suatu ibadah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan semasa hidupnya.” Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakalah ialah seseorang yang menunjuk seseorang yang lain untuk menjadi delegasi (wakil) dan orang yang mendelegasikan harus mempunyai hak tasharruf

¹⁹ Dian Ikha Pramayanti dan Fauzan Januri. “Akad Salam dan wakalah dalam Jual Beli *Dropsipping* Menurut kaidah Fiqih Ekonomi.” *Rayah Al-Islam : Jurnal Ilmu Islam* 7, No. 1). (2023) 414. 10.37274/rais.v7i1.681

²⁰ Hilmiatun Sahla, Hilyati Inayah, Sri Sudarti dan Marliyah. “Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, No. 2. 2 (2023). 33. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>

terhadap sesuatu yang boleh untuk diwakilkan.²¹ Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa yang dimaksud dengan akad wakalah adalah pengalihan tugas atau wewenang dari pihak yang pertama kepada pihak yang kedua untuk melakukan sesuatu yang telah diperintahkan oleh pihak pertama, perwakilan ini berlaku selama pihak yang mendapatkan kuasa masih hidup atau tidak mati.

Adapun dasar hukum tentang akad wakalah ialah terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-kahfi ayat 19:

Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Mereka (yang lain lagi) berkata, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitabukan keadaanmu kepada siapa pun.

Dalam hadits yang diriwayatkan tentang akad wakalah.

عن جابر رضي الله عنه قالت أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي بخير فخذ منه خمسة عشر وسقا (رواه أبو داود).

Dari jabir r.a berkata: aku keluar pergi ke khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "apabila engkau datang pada wakilku di Khaibar maka ambillah darinya 15 wasaq.

Setelah dua dasar hukum tentang wakalah dapat diambil kesimpulan bahwa hukum akad wakalah ialah diperbolehkan, sebagaimana sudah ada pada zaman Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* telah melakukan akad ini dengan mewakilkan kepada sahabat yang lain dalam berbagai urusan, seperti: membayar hutang, mewakilkan pengurusan unta dan masih banyak lagi yang lainnya.

Akad wakalah dapat dianggap sah apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi. Adapun Rukun-rukun akad wakalah :²²

1. Adanya orang yang mewakilkan (muwakkil),

²¹ Dian Ikha Pramayanti dan Fauzan Januri. "Akad Salam dan wakalah dalam Jual Beli *Dropsipping* Menurut kaidah Fiqih Ekonomi." *Rayah Al-Islam : Jurnal Ilmu Islam* 7, No. 1). (2023) 414. 10.37274/rais.v7i1.681

²² Zendy Sellyfio Ardiana. "Akad Wakalah Bil-Ujrah dan Akad Qardh dalam Penerapan Akad Pembelian Barang." *Dharmasya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, No. 2. (2022) 737. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

2. Adanya orang yang mewakili (wakil),
3. Objek yang diwakilkan (muwakkal fih), dan
4. Sighat (ijab dan qabul).

Selain rukun-rukun akad Wakalah, ada juga syarat-syarat akad wakalah :

1. Syarat Orang yang mewakilkan (Al-Muwakkil) adalah harus memiliki tindakan serta hak kepada pihak yang akad menjadi delegasi. Bukan itu saja, tetapi orang yang mewakilkan harus juga mempunyai hak terhadap objek tersebut. Muwakkil juga termasuk orang yang cakap dalam hukum, maksudnya cakap hukum adalah tamyiz (bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk), baligh dan bukan orang gila (waras).²³
2. Syarat orang yang mewakili (Wakil) ialah harus cakap hukum termasuk untuk dirinya sendiri dan juga orang lain, menguasai banyak ilmu pengetahuan mencakup tentang permasalahan yang akan diwakilkan kepadanya, mampu mengerjakan amanah yang telah diberikan kepada nya, sudah Tamyiz, baligh dan dewasa.²⁴
3. Syarat Objek yang akan diwakilkan (Muwakkil fih) ialah suatu objek yang dapat dikerjakan oleh orang lain dan yang pasti memiliki banyak manfaat, termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang dibolehkan oleh syariat Islam, dan juga pekerjaan tersebut memiliki kepemilikan yang sah dari pihak orang yang mewakilkan (muwakkil). Seperti: jual beli, sewa-menyewa.²⁵
4. Syarat Ijab Qabul ialah harus dinyatakan oleh kedua belah pihak yang sedang bertransaksi akad wakalah, pernyataan yang ucapkan harus saling dipahami oleh kedua belah pihak.²⁶

Skema dari akad wakalah ini termasuk dari pengaplikasian sebuah akad wakalah di sebuah Lembaga Keuangan Syariah.²⁷


²³ Irwan Maulana, "Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21, No. 02 (16 Oktober 2020): 175–93, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>.

²⁴ Ali Minanto, "Akad Wakalah Dana Setoran Haji Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Abkam* 14, No. 1. (2023). 132-140. <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v14i1.6277>

²⁵ Mahmudatus Sa'diyah dan Moh Aminudin. "Analisis Pengendalian Penyalahgunaan Akad Wakalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Jepara." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, No. 2. (2019). 175. <http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v4i2.219>

²⁶ Mochamad Ali Muchtar, "Implementasi Akad Wakalah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, No. 6. (2024). 766. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1631>

²⁷ Nabillah Febri Annisa, Nabrina Njur Zenida, Nadya Fatma Kholili, Rosa Novitasari Aisyah dan Ulul Ala'i. "Praktek Akad Wakalah pada BMT Amanah Bersama Bojonegoro Perspektif Hukum Islam," *Muamalah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, No. 1 (20 Juni 2019): 1–25, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2019.9.1.1-25>.



Penjelasan terkait dengan skema diatas, penulis akan langsung menjelaskan di pembahasan selanjutnya, yakni di pengaplikasian akad wakalah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Adapun mekanisme akad wakalah di sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS), adalah sebagai berikut :

1. Pihak nasabah mengajukan sebuah pembiayaan kepada salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad wakalah untuk membeli hp.
2. Pihak Lembaga Keuangan Syariah akan melakukan survei kepada pihak nasabah, setelah dari pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sudah meng ACC, maka pihak Lembaga keuangan Syariah (LKS) menghubungi sasa seluler selalu mitra kerja.
3. Sasa seluler akan menerima pemberitahuan terkait pembelian sebuah hp.
4. Pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) akan memberikan surat rekomendasi kepada pihak nasabah untuk sesi pengambilan sebuah hp yang sudah dibeli oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Sasa Seluler secara langsung.
5. Pihak nasabah langsung mengambil sebuah hp nya yang sudah dibelikan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
6. Pihak nasabah akan membayar kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai yang telah disepakati.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diambil kesimpulan beberapa kesimpulan yakni: *Pertama*, pengertian akad *Rahn* dan akad Wakalah menurut perspektif beberapa perspektif ulama, yang kemudian menjadi istilah *rahn* dan juga wakalah, landasan hukum terkait kedua akad ini dalam agama Islam ialah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 283 (*Rahn*) dan Al-Qur'an Surah Al-Kahfi 19: yang menjelaskan keduanya tentang kebolehan antara dua akad tersebut, selain dasar hukumnya ada di dalam Al-Qur'an, akan tetapi ada juga di dalam hadits-hadits shahih. *Kedua*, rukun-rukun dan syarat-syarat tentang akad

rahn dan akad wakalah yang sudah sesuai dengan Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep. *Keempat*, pengaplikasian akad *rahn* dan wakalah di Pegadaian Syariah Cabang Pasongsongan Sumenep sudah berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

REFRENSI

- Al-Qur'an, 1999, al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara penterjemah / penafsiran al-Qur'an, Departemen Agama RI.
- Surahman, Maman dan Panji Adam, P. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Law and Justice* 2, No. 2. (2017)
- Muheramtohad, Singgih. "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia". *Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, No. 1. (2017).
- Putri, Jihan Karina, Isnaini Harahap dan Reni Harmila Hasibuan "Konsep dan Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah Kota Langsa." *El-mal : Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 1. (2023).
- Hidayat, Hidayat Asep, Royani, Irvan Halimi, Ahmad Hasan Ridwan dan Atang Abdul Hakim. "Model Transaksi Al-Rahn Perspektif Nash dan Al-Qanun," *Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7, No. 1. (2023).
- Surepno. Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, No. 2. (2018).
- Rukmanda, M. R., Konsep Rahn dan Implementasinya Di Indonesia. *Eoo-Iqtishadi : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1). 2. 2020.
- Rofi, M. S. "Al-Tamwil Al-Ma'tuq Bill-Rahn Menurut Fatwa DSN Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014. P". *Fastabiq Jurnal Studi Islam*, 2(2). (2021).
- Sumiati, Ahmad damiri dan Ending Solehuddin. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah." *Eksis Bank: Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah* 6, No. 1. (2022).
- Syahrullah, Muhammad. "Formalisasi Akad Rahn dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah." *Jurnal Islamika* 2, No. 2. (2019).
- Pertiwi, Pertiwi Hana dan Iza Hanifuddin. "Analisis Qardh Dalam Pembiayaan Rahn Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pinjaman Usaha)." *Niqaya: Journal Of Economics And Business Research* 1. No. (2021).
- Febrianasari, Nur Silvia. "Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan rahn (Islamic terbuka Economic Law in the Ijarah and rahn Contracts)." *Jurnal Qawanin* 4, No. 2. (2020).

- Fitri Hayati dan Sri Sudiarti, “Penerapan Rahn, Wadi’ah dan Ijarah,” *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 2. (2022)
- Syuhudi, I., & Jawab, A. R., “Hukum Rahn dalam Islam.” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 2(11).
- Wati, Rosita dan Rosida Ayuningtiyas. “Pengaruh Pembiayaan Ar-rahm, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah di Indonesia Tahun 2008-2017.” *Stability: Journal Of Management and Business* 2, No. 2. (2019).
- Yuniwati, Nuroh, Emilia Dwi Lestari dan Anis Alfiqoh. “Pegadaian Syariah: Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah.” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, No. 2. (2021).
- Pramayanti, Dian Ikha dan Fauzan Januri. “Akad Salam dan wakalah dalam Jual Beli *Dropshipping* Menurut kaidah Fiqih Ekonomi.” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 7, No. 1). (2023).
- Hilmiatun Sahla, Hilyati Inayah, Sri Sudarti dan Marliyah. “Implementasi Akad Wakalah di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, No. 2. 2 (2023).
- Ardiana, Zendy Sellyfio. “Akad Wakalah Bil-Ujrah dan Akad Qardh dalam Penerapan Akad Pembelian Barang.” *Dharmasya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, No. 2. (2022).
- Maulana, Irwan. “Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri,” *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 21, No. 02 (16 Oktober 2020): 175–93, <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.117>.
- Minanto, Ali. “Akad Wakalah Dana Setoran Haji Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Abkam* 14, No.. 1. (2023).
- Sa’diyah, Mahmudatus dan Moh Aminudin. “Analisis Pengendalian Penyalahgunaan Akad Wakalah pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Jepara.” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 4, No. 2. (2019).
- Muchtar, Mochamad Ali. “Implementasi Akad Wakalah Dalam Meningkatkan Efektivitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, No. 6. (2024).
- Nabillah Febri Annisa, Nabrina Njur Zenida, Nadya Fatma Kholili, Rosa Novitasari Aisyah dan Ulul Ala’i. “Praktek Akad Wakalah pada BMT Amanah Bersama Bojonegoro Perspektif Hukum Islam,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, No. 1. (2019).

- Haeruddin, Salmah, dan Rabiatal Adawiyah, “Implementasi Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Firdaus Berkah Bersama Samarinda” 2, No. 4 (2023).
- Hidayah, U. N., *Konsep Imam Syafi’i Tentang Ar-Rahn dan Relevansinya dengan Praktek di Pegadaian Cabang Syariah Soebrantas*. Universitas Islam Negeri SUSKA Riau. 2012.
- Putri, B. S. *Analisis Implementasi Akad Murabahah dan rahn [ada Produk Mulia di Pegadaian Syariah Way Halim Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2019.